



SALINAN
REG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3/HK.03.1/1609/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 4/PK.01/1609/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten OKU Selatan
- b. Instagram : kpu_oku_selatan
- c. Twitter : @KPU_OKU_Selatan
- d. Website : <https://kab-okuselatan.kpu.go.id/>
- e. Youtube : KPU OKU Selatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

Sekretaris,



M. Yudhie Kresna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3/HK.03.1/1609/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten OKU Selatan
URL : <https://www.facebook.com/kpuokus>
Tampilan :


The screenshot shows the Facebook profile of the KPU Kabupaten OKU Selatan. The profile picture is the official KPU logo, and the cover photo displays the text 'KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN'. Below the cover photo, the name 'KPU Kabupaten OKU Selatan' is visible, along with '3 rb pengikut • 5 mengikuti'. A navigation bar includes 'Postingan', 'Tentang', 'Penyebutan', 'Ulasan', 'Pengikut', 'Foto', and 'Lainnya'. The 'Intro' section lists contact information: 'Halaman · Organisasi Pemerintah', address 'Jl. RA Kartini No. 32 Kecipung, Kel. Batu Belang Jaya, Muaradua, Indonesia, South Sumatra', phone '(0735) 3282627', and email 'surat@kab-okuselatan.kpu.go.id'. The 'Postingan' section shows a post from 'KPU Kabupaten OKU Selatan' on 26 Maret 2024, which is a repost from @kpu_ri. The post text reads: '#TemanPemilih Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno memberi pengarahan kepada Sekretaris KPU se-Provinsi Sulawesi Utara pada Konsolidasi Kesekretariatan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, Kamis (24/3). Bernad mengajak jajarannya meningkatkan empat pondasi dasar dalam melaksanakan tugas yaitu konsolidasi, koordinasi, kompetensi dan komitmen. Selain itu Bernad juga mengingatkan dalam melaksanakan aktifitas ke... Lihat Selengkapnya'. Below the text are two video thumbnails showing a man speaking at a podium.

B. Instagram

Nama Pengguna : kpu_oku_selatan

URL : https://www.instagram.com/kpu_oku_selatan/

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_OKU_Selatan

URL : https://twitter.com/KPU_OKU_Selatan

Tampilan :

The image shows a screenshot of a Twitter profile page for 'KPU Kab. OKU Selatan'. At the top, there is a navigation arrow and the profile name 'KPU Kab. OKU Selatan' with '564 Tweets' below it. The profile picture is a circular logo featuring a cartoon character and the text '#KPU LAWAN COVID19'. To the right of the profile picture are three dots and a 'Follow' button. Below the profile picture, the name 'KPU Kab. OKU Selatan' and handle '@KPU_OKU_Selatan' are displayed. The bio reads 'Jl. Raya Ranau 32 Kecipung, Batu Belang Jaya, Muaradua 32211' with a 'Translate bio' link. Location information 'Muaradua, Sumatera Selatan' and a website link 'kab-okuselatan.kpu.go.id' are shown, along with 'Joined June 2015'. It indicates '7 Following' and '65 Followers', and notes 'Not followed by anyone you're following'. Below this is a tabbed interface with 'Tweets', 'Tweets & replies', 'Media', and 'Likes'. The 'Tweets' tab is active. A tweet from 'KPU Kab. OKU Selatan' dated 'Mar 26' is shown, with the text 'Baru saja mengirim foto @ Muaradua, Sumatera Selatan, Indonesia'. The tweet includes a photo of a man and a link to the Instagram profile 'KPU KABUPATEN OKU SELATAN (@kpu_oku_selatan)'. At the bottom of the tweet are icons for reply, retweet, like, and share.

D. Website

Nama Pengguna : kab-okuselatan.kpu.go.id

URL : https://kab-okuselatan.kpu.go.id/

Tampilan :



E. Youtube

Nama Pengguna : KPU OKU SELATAN

URL : <https://www.youtube.com/KPUOKUSELATAN>

Tampilan :



Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

Sekretaris,


M. Yudhie Kresna